Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja Dan PP No. 21 Tahun 2021

Maulana Jordan Al Fadhi[1], Billy Septrianda Putra[2], Reka Khorisma[3], Wulandari[4], Edra Satmaidi[5]
[1]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
email*: maulanajordan123@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
email: billyputrasky@gmail.com
[3]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
email: rkhorisma@gmail.com
[4]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
email: wulandari@unib.ac.id
[5]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
email: edra@unib.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Mitigasi Bencana, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, Risiko Bencana, Kebijakan Tata Ruang.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Kerentanan ini dipengaruhi oleh letak geografis dan kondisi geologis Indonesia yang kompleks, yang menjadikannya rentan terhadap berbagai bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah rawan bencana, seperti pesisir dan daerah aliran sungai, memperbesar potensi kerugian baik dari sisi ekonomi maupun korban jiwa. Menurut laporan Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Indonesia mencatat lebih dari 2.000 kejadian bencana setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia[1].

Di tengah tantangan tersebut, penataan ruang memiliki peran strategis dalam menekan risiko bencana, khususnya melalui pendekatan mitigasi struktural dan non-struktural. Penataan ruang tidak hanya mengatur zonasi wilayah, tetapi juga menjadi alat untuk mencegah pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan masyarakat. Strategi ini tidak hanya berlaku dalam konteks pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kebijakan perizinan dan perencanaan jangka panjang yang harus disesuaikan dengan peta rawan bencana. Integrasi perencanaan tata ruang dengan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat mengarahkan pembangunan ke zona aman dan menghindari kawasan rawan bencana. Konsep ini juga telah diadopsi dalam berbagai dokumen rencana pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari syarat perencanaan tata ruang[2].

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memilki arti penting dalam memberikan pendidikan mengenai mitigasi bencana yang dapat dilakukan secara formal melalui jalur pendidikan sesuai ketentuan yang di tetapkan pemerintah. Secara informal hal tersebut dapat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemudian forum temu warga ataupun kelompok-kelompok komunitas yang difasilitasi instansi terkait sebagai pembina ataupun komunikator masalah kebencanaan. Dalam hal evaluasi siaga bencana yang telah ada menunjukkan belum ada

[1] Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Status Report 2020*, 2020, https://www.adpc.net/igo/category/ID1668/doc/2021-fja4Dp-ADPC Disaster_Risk_Reduction_in_Indonesia_Status_Report_2020.pdf. diakses 15 April 2025.

[2] Roy, A., & Ferland, Y. (2014). *Knowledge and implementation gaps in disaster risk reduction and climate change adaptation in developing countries*. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 23(5), 506–522.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

Standard Operational Procedure (SOP) atau petunjuk prosedur pelaksanaan yang baku secara nasional maupun regional. Perlu sistem komunikasi yang cepat dan akurat ketika terjadi bencana sebagai usaha untuk mengurangi resiko bencana. Dengan adanya kriteria jenjang resiko yang dihadapi normal, waspada, siaga, dan awas yang telah dibakukan, diperlukan penyeragaman secara nasional dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini diperlukan agar pencapaian informasi ke penduduk yang terancam bencana dapat cepat dan akurat.

Dari kesadaran akan tingginya tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, setidaknya muncul kebutuhan akan upaya penanggulangan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai dari fase prabencana, baik saat situasi normal, saat terdapat potensi bencana, maupun ketika terjadi tanggap darurat dan pascabencana dalam bentuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Dalam hal ini, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan bahkan mencabut atau mengurangi hak kepemilikan atas suatu benda sesuai dengan ketentuan hukum. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tercantum dalam Pasal 33 UU yang sama dibagi ke dalam tiga fase, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga usaha, dunia akademik, komunitas, serta masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, serta turut serta dalam kegiatan penanggulangan dan penyebaran informasi bencana yang akurat. Dalam konteks ini, mitigasi bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko yang timbul akibat interaksi antara potensi bahaya dan tingkat kerentanan suatu wilayah[3]. Tindakan pencegahan melalui mitigasi diyakini jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanganan bencana pascakejadian. Oleh karena itu, mitigasi menjadi salah satu strategi kunci yang wajib diimplementasikan untuk menciptakan sistem tata ruang yang aman dan tangguh terhadap bencana. Implementasi strategi ini memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor (*pentahelix*), di mana pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media saling berkontribusi dalam upaya membangun ketahanan wilayah. Sayangnya, meskipun potensi ancaman tinggi dan posisi geografis yang rawan, realisasi mitigasi bencana di Indonesia hingga kini masih belum optimal,

[3] Irawan et al., 2022."Manajemen Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi." PENDIPA Journal of Science Education, 6(2), 609–615.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

baik dari segi perencanaan ruang, kebijakan teknis, maupun kesadaran publik secara luas.

Meskipun potensi ancaman tinggi dan posisi geografis yang rawan, realisasi mitigasi bencana di Indonesia hingga kini masih belum optimal, baik dari segi perencanaan ruang, kebijakan teknis, maupun kesadaran publik secara luas. Namun, pentingnya mitigasi bencana tersebut perlu ditopang oleh kerangka hukum dan kebijakan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika risiko dan perkembangan pembangunan. Di sinilah urgensi pembaruan regulasi penataan ruang memainkan peran strategis. Perubahan signifikan dalam sistem penataan ruang terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perubahan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memperkenalkan instrumen baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana regulasi penataan ruang pasca UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 mengatur fungsi mitigasi bencana, serta tantangan implementasinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan peran penataan ruang dalam mencegah terjadinya bencana alam di Indonesia menurut regulasi terbaru pasca UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021?
2. Apa saja tantangan hukum dalam implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana, khususnya terkait instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait penataan ruang dan mitigasi bencana. Objek utama yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dalam konteks penataan ruang dan kebencanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menganalisis sinkronisasi dan substansi hukum dari peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Di samping itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

approach) untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan mitigasi bencana. Pendekatan kasus (case approach) turut digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan KKPR pada beberapa daerah terdampak bencana, seperti Semarang dan Bogor.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

1) **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta Kerja, PP No. 21 Tahun 2021, dan UU No. 26 Tahun 2007;
2) **Bahan hukum sekunder**, yang meliputi literatur, jurnal ilmiah, prosiding seminar nasional, laporan lembaga seperti ADPC (2020), artikel hukum dari situs resmi pemerintah dan lembaga kajian seperti Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Tata Ruang dan Mitigasi Risiko, dan laman resmi kementerian serta dinas daerah;
3) **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium perundang-undangan.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif preskriptif**, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan konteks implementasi di lapangan. Data dianalisis melalui tiga tahapan:

1) **Inventarisasi dan klasifikasi norma**, untuk memetakan regulasi yang releva
2) **Perbandingan norma dan praktik**, dengan cara mengkaji kesesuaian antara isi regulasi dan implementasi KKPR dalam konteks mitigasi bencana;
3) **Argumentasi normatif**, yakni merumuskan rekomendasi solusi berdasarkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapan di daerah.

PEMBAHASAN

1.1 Reformasi Penataan Ruang Melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi sejumlah pembaruan signifikan dalam berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam tata kelola penataan ruang. Regulasi ini mendorong hadirnya kebijakan teknis lanjutan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menjadi tindak lanjut dari amanat Pasal 17 UU Cipta Kerja. Melalui PP ini, pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan penataan ruang nasional, termasuk dengan mengubah ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama terkait penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta sistem perizinan pemanfaatan ruang. Perubahan ini juga menyatukan

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

pengaturan sektor wilayah pesisir dan kelautan, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007.[4]

1.2 **KKPR sebagai Instrumen Perizinan Berbasis Mitigasi Bencana**

Salah satu instrumen utama yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021 adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), setiap pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang wajib memperoleh KKPR terlebih dahulu. Instrumen ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya bersifat sektoral, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan zonasi yang aman dari bencana. KKPR menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang yang sebelumnya digunakan.[5]

Selain itu, penerapan mitigasi bencana diperkuat melalui integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam setiap rencana tata ruang. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. KLHS memastikan bahwa faktor risiko bencana dan daya dukung lingkungan telah dianalisis sejak tahap awal perencanaan. Studi Hartono (2023) menunjukkan bahwa kawasan yang mengintegrasikan KLHS dalam RTRW memiliki tingkat ketahanan terhadap bencana yang lebih baik dibandingkan wilayah yang hanya menggunakan pendekatan administratif.[6]

1.3 **Implementasi KKPR di Daerah: Kasus Semarang dan Bogor**

Salah satu contoh penerapan mitigasi bencana berbasis regulasi baru dapat ditemukan di Kota Semarang, di mana sejak tahun 2022 pemerintah daerah mulai menerapkan kewajiban Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat dalam pengajuan perizinan usaha di kawasan rawan bencana. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 14 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang untuk terlebih dahulu memperoleh KKPR. Namun, dalam praktiknya, penerapan mitigasi ini masih

[4] Galuh Shita, "Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang," *Handal Selaras*, Mei 18, 2021, https://www.handalselaras.com/penataan-ruang-dalam-uu-cipta
kerja-dan-pp-nomor-21-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-penataan-ruang/., diakses 15 April 2025.

[5] Fahmi Amhar dan Mulyanto Darmawan, *Perkembangan Penataan Ruang setelah UU 'Omnibuslaw' Cipta Kerja*,
dalam Prosiding Seminar Nasional Geospasial 2022, Universitas Sebelas Maret, 2022.

[6] Suraji dan Haryo Pamungkas, "Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penguatan RTRW Berbasis Mitigasi Bencana," *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, Vol. 14, No. 2 (2022): 157–169

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

bersifat selektif. Ketentuan ini umumnya diterapkan hanya pada permohonan perizinan usaha yang baru, bukan pada kegiatan usaha yang melakukan perpanjangan izin. Padahal, usaha lama yang berada di wilayah rawan bencana pun memiliki potensi risiko yang sama besar terhadap keselamatan ruang dan lingkungan. Hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Bogor, di mana proses verifikasi spasial berbasis risiko bencana diwajibkan untuk proyek-proyek pembangunan baru, tetapi tidak diberlakukan secara ketat pada izin lama yang diperpanjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya komprehensif dalam menjangkau seluruh jenis kegiatan usaha, sehingga membuka ruang untuk terjadinya ketimpangan perlindungan terhadap risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan pada perizinan usaha lama agar kebijakan mitigasi bencana dapat diterapkan secara menyeluruh dan adil tanpa diskriminasi terhadap bentuk kegiatan usaha.[7]

2.1 Tantangan Normatif dan Kekosongan Verifikasi Resiko

Di samping kelemahan dalam struktur normatif, implementasi KKPR juga terkendala pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 69 hingga Pasal 76 PP No. 21 Tahun 2021 memang mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran pemanfaatan ruang, namun realisasinya di lapangan masih minim. Menurut data Bappenas (2022), hanya 35% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki unit pengawasan ruang yang efektif. Keterbatasan jumlah PPNS dan lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan pelanggaran, seperti pembangunan di zona rawan longsor dan banjir, sulit ditindaklanjuti.[8]

2.2 Kelemahan Integrasi KLHS dalam RTRW Daerah

Di sisi lain, integrasi KLHS dalam RTRW juga masih lemah. Studi Hartono (2023) mencatat bahwa dari total revisi RTRW provinsi pasca 2021, sebanyak 47% tidak mengintegrasikan secara penuh hasil KLHS, terutama dalam aspek risiko bencana. Hal ini memperbesar kemungkinan bahwa keputusan KKPR yang mengacu pada RTRW semacam itu akan luput dari aspek mitigasi.[9]

[7] Handayani, Siti. "Perlindungan Kawasan Rawan Bencana dalam Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Penataan Ruang dan Lingkungan*, Vol. 11, No. 1 (2022): 45–59.

[8] Santosa, Bagus. "Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana di Indonesia," *Jurnal Tata Ruang dan Mitigasi Risiko*, Vol. 5, No. 2 (2023): 112–126

[9] Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, "Memahami Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam Proses Perizinan Berusaha," *tarubali.baliprov.go.id*, diakses 20 Mei 2025, https://tarubali.baliprov.go.id/memahami-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

2.3 Ketimpangan Kapasitas Teksnis Daerah

Tantangan lain yang juga mendasar adalah ketimpangan kapasitas teknis antardaerah. Berdasarkan riset Sitorus dan Hidayat (2023), hanya sekitar 40% pemerintah daerah yang memiliki kemampuan integrasi data spasial risiko bencana ke dalam sistem layanan perizinan mereka. Padahal, Pasal 6 ayat (2) huruf g UU No. 26 Tahun 2007 telah mengamanatkan pemanfaatan informasi geospasial dalam penyelenggaraan penataan ruang.[10]

2.5 Kelemahan Normatif dalam Pengaturan KKPR sebagai Instrumen Mitigasi Bencana

Meskipun reformasi kebijakan penataan ruang melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum baru dalam memperkuat peran ruang sebagai instrumen mitigasi bencana, implementasinya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak tantangan hukum dan teknis yang muncul, baik dalam aspek normatif, kelembagaan, maupun operasional. Salah satu instrumen kunci dalam sistem baru ini adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sejalan dengan rencana tata ruang yang aman dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan KKPR justru menimbulkan sejumlah persoalan yang berpotensi melemahkan upaya mitigasi bencana di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, bagian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dengan fokus khusus pada penerapan KKPR.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang mengalami perubahan mendasar, yakni dengan diperkenalkannya mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. KKPR bertujuan menyederhanakan proses persetujuan pemanfaatan ruang yang sebelumnya berlapis, namun pada sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam menjaga prinsip mitigasi bencana. Secara normatif, Pasal 22 PP 21/2021 mewajibkan kegiatan pemanfaatan ruang

dalam-proses-perizinan-berusaha/

[10]Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, "Fasilitasi Perizinan Sektor Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2025," *Diskominfo Semarang*, diakses 20 Mei 2025, https://diskominfo.semarangkota.go.id/berita/fasilitasi-perizinan-sektor-ketenagakerjaan-kota-semarang-tahun-2025.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Akan tetapi, belum ada kewajiban eksplisit dalam pasal tersebut yang mengharuskan verifikasi aspek risiko bencana secara teknis dalam penerbitan KKPR. Hal ini membuka potensi pembangunan di wilayah rawan bencana apabila aparat pemberi KKPR hanya berpedoman pada peta tata ruang yang belum diperbarui berdasarkan kajian risiko bencana terbaru[11].

Selain permasalahan substansi dalam pengaturan KKPR, implementasi mitigasi bencana melalui tata ruang juga menghadapi tantangan dalam aspek pengendalian dan penegakan hukum. Meskipun Pasal 69 sampai Pasal 76 PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, kenyataannya pengawasan di lapangan berjalan tidak efektif. Banyak pemerintah daerah mengalami kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tata ruang, dan lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan pelanggaran, seperti pembangunan di zona rawan banjir dan longsor, sering kali tidak ditindak tegas. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki unit khusus untuk pengawasan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana, sehingga efektivitas pengendalian sangat terbatas. Kondisi ini membuat instrumen KKPR yang seharusnya menjadi alat validasi pemanfaatan ruang berbasis aman bencana justru berpotensi disalahgunakan untuk mempercepat investasi tanpa mitigasi yang memadai[12].

Lebih lanjut, terdapat tantangan hukum lain dalam pelaksanaan penataan ruang berbasis mitigasi bencana, yakni rendahnya integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruang daerah. Padahal, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib didasarkan pada KLHS. Namun, dalam banyak RTRW daerah, hasil KLHS yang memuat analisis risiko bencana belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perumusan pola ruang. Akibatnya, penerbitan KKPR yang mengacu pada RTRW tersebut secara otomatis berisiko mengabaikan aspek mitigasi bencana. Studi oleh Hartono (2023) menegaskan

[11] Yuliana Nurrahmi, "Analisis Implementasi KKPR dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana," *Jurnal Widyabhumi* 2, no. 1 (2021): 55–67.

[12] Sihombing, Arief. "Implementasi Pengawasan Penataan Ruang dalam Perspektif Mitigasi Bencana di Indonesia."
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 4, no. 2 (2022): 231–245.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

bahwa 47% dari revisi RTRW provinsi di Indonesia yang disahkan pasca tahun 2021 belum mengintegrasikan penuh rekomendasi KLHS, khususnya terkait zona rawan bencana[13].

Disamping itu, tantangan lain yang muncul adalah ketimpangan kapasitas teknis antara daerah satu dengan lainnya dalam mengimplementasikan prinsip mitigasi bencana ke dalam penataan ruang. Banyak daerah, terutama di wilayah luar Jawa, masih mengalami kekurangan tenaga ahli tata ruang, ahli kebencanaan, serta perangkat teknologi spasial seperti sistem informasi geografis (GIS). Pasal 6 ayat (2) huruf g UU Penataan Ruang (UU 26/2007) sebenarnya mewajibkan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun dalam praktiknya, ketentuan ini belum efektif diimplementasikan secara luas. Sitorus dan Hidayat (2023) mencatat bahwa kurang dari 40% pemerintah daerah yang memiliki kemampuan teknis untuk mengintegrasikan data spasial risiko bencana dalam sistem pelayanan KKPR mereka. Tanpa pembenahan dari sisi kapasitas teknis dan teknologi ini, tujuan besar menjadikan penataan ruang sebagai alat mitigasi bencana akan sulit tercapai[14].

Secara keseluruhan, berbagai tantangan dalam implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara regulasi yang telah dibentuk dan praktik di lapangan. Penyederhanaan proses perizinan melalui KKPR memang dirancang untuk mempercepat pembangunan, namun tanpa diimbangi dengan kewajiban eksplisit verifikasi risiko bencana, instrumen ini berpotensi membuka ruang baru bagi terjadinya kerentanan terhadap bencana. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan pasca-terbitnya KKPR, minimnya integrasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam revisi RTRW, serta ketimpangan kapasitas teknis daerah semakin memperumit upaya mewujudkan ruang yang aman dan tangguh bencana. Meskipun PP No. 21 Tahun 2021 telah memuat pengaturan tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan sanksi administratif, namun dalam kenyataannya, implementasi di tingkat daerah sering kali terkendala sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagai instrumen mitigasi bencana, dibutuhkan tidak hanya perbaikan

[13] Hartono, Bambang. "Kajian Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTRW Daerah di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah* 12, no. 1 (2023): 15–28.
[14] Sitorus, Edwin, dan Hidayat, Rully. "Ketimpangan Kapasitas Daerah dalam Implementasi Data Risiko Bencana untuk Penataan Ruang." *Jurnal Planologi* 19, no. 2 (2023): 101–118.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

substansi hukum, tetapi juga komitmen kuat dalam aspek implementasi teknis dan pengawasan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa reformasi kebijakan penataan ruang di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah membawa perubahan penting dalam sistem perizinan pemanfaatan ruang. Penataan ruang kini semakin diarahkan untuk menjadi instrumen mitigasi risiko bencana, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan perencanaan berbasis daya dukung lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang berbasis risiko. Instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diperkenalkan untuk menyederhanakan perizinan, namun di sisi lain, belum sepenuhnya memperhatikan aspek verifikasi risiko bencana secara komprehensif. Selain itu, penerapan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruang di berbagai daerah masih menemui hambatan, baik dari sisi kualitas data, komitmen daerah, maupun kapasitas teknis lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Adapun dalam implementasinya, sejumlah tantangan hukum tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Minimnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang pasca-terbitnya KKPR, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang, serta rendahnya keterlibatan instansi kebencanaan dalam verifikasi KKPR menunjukkan adanya celah serius yang berpotensi memperbesar kerentanan terhadap bencana di masa depan. Selain itu, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di daerah semakin memperlemah upaya integrasi data risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret, tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan regulasi teknis, tetapi juga dalam penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan pelatihan teknis bagi daerah, serta peningkatan pengawasan berbasis data spasial untuk memastikan bahwa penataan ruang benar-benar menjadi benteng awal dalam strategi nasional mitigasi bencana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

Amhar, Fahmi, dan Mulyanto Darmawan. *Perkembangan Penataan Ruang setelah UU Omnibuslaw' Cipta Kerja*, dalam Prosiding Seminar Nasional Geospasial 2022, Universitas Sebelas Maret, 2022.

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC). *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Status Report* 2020.https://www.adpc.net/igo/category/ID1668/doc/2021- fja4Dp-ADPC_Disaster_Risk_Reduction_in_Indonesia_Status_Report_2020.pdf. Diakses 15 April 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. 2025. "Fasilitasi Perizinan Sektor Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2025." *Diskominfo Semarang*. https://diskominfo.semarangkota.go.id/berita/fasilitasi- perizinan-sektor-ketenagakerjaan-kota-semarang-tahun-2025.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. 2021. "Memahami Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam Proses Perizinan Berusaha." *tarubali.baliprov.go.id*. https://tarubali.baliprov.go.id/memahami-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr-dalam-proses-perizinan-berusaha/.

Galuh, Shita. "Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang." *Handal Selaras*, 18 Mei 2021.https://www.handalselaras.com/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dan-pp-nomor-21-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-penataan-ruang/.

Handayani, Siti. "Perlindungan Kawasan Rawan Bencana dalam Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Penataan Ruang dan Lingkungan* 11, no. 1 (2022): 45–59.

Hartono, Bambang. "Kajian Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTRW Daerah di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah* 12, no. 1 (2023): 15–28.

Irawan, dkk. "Manajemen Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi." *PENDIPA Journal of Science Education* 6, no. 2 (2022): 609–615.

Nurrahmi, Yuliana. "Analisis Implementasi KKPR dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana." *Jurnal Widyabhumi* 2, no. 1 (2021): 55–67.

Roy, A., dan Y. Ferland. "Knowledge and Implementation Gaps in Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Developing Countries." *Disaster Prevention and Management: An International Journal* 23, no. 5 (2014): 506–522.

Jurnal Ilmiah Kutei
P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 56-68
https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive
DOI : https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42400

Safitri, Dian. "Kebijakan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja dan Relevansinya dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (2023): 45–60.

Santosa, Bagus. "Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana di Indonesia." *Jurnal Tata Ruang dan Mitigasi Risiko* 5, no. 2 (2023): 112–126.

Sihombing, Arief. "Implementasi Pengawasan Penataan Ruang dalam Perspektif Mitigasi Bencana di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2022): 231–245.

Sitorus, Edwin, dan Rully Hidayat. "Ketimpangan Kapasitas Daerah dalam Implementasi Data Risiko Bencana untuk Penataan Ruang." *Jurnal Planologi* 19, no. 2 (2023): 101–118.

Suraji, dan Haryo Pamungkas. "Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penguatan RTRW Berbasis Mitigasi Bencana." *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan* 14, no. 2 (2022): 157–169.